
**PENGARUH SANKSI PAJAK, SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN MODERN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS,
TARIF PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Kadek Adelia Santhi¹
Ni Putu Yuria Mendra²
Putu Wenny Saitri³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar
santhiadeliaa@gmail.com

Abstract

Taxes have an important role in a country, especially related to continuing national development programs in various sectors to improve people's welfare. To achieve the tax revenue target, it is very necessary to have community discipline to fulfill their tax obligations. This study aims to examine and obtain empirical evidence of the effect of taxes, modern tax administration systems, quality of tax services, tax rates and tax audits on taxpayer compliance. The population of this research is all individual taxpayers at KPP Pratama Gianyar. The sample in this study was 100 taxpayers obtained based on the slovin method. The sampling technique used in this study was accidental sampling, data was collected by distributing questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis technique. The results of the analysis show that sanctions have no effect on the level of taxpayer compliance, modern tax administration systems, quality of tax services, tax rates and tax audits have a positive effect on the level of taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Sanctions, Modern Tax Administration System, Fiscal Service Quality, Tax Rates, Tax Audit, Compliance Level*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang, sehingga membutuhkan sebuah pembangunan. Pembangunan hanya dapat terlaksana apabila ditunjang dengan keuangan yang cukup atau tersedia pada kas negara. Sumber penerimaan dana terbesar adalah pajak. Pajak memegang peranan penting dalam keuangan negara, melalui tabungan pemerintah yang disalurkan ke sektor pembangunan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Pajak memiliki peranan yang penting dalam suatu negara, khususnya terkait dengan melanjutkan program pembangunan nasional diberbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai target penerimaan pajak, maka sangat diperlukan adanya kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Jelantik, 2019). Menurut Kasi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II DJP Ilmiantio Himawan dalam DDTC news mengungkapkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 1 Mei 2020 hanya mencapai 63% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi juga terjadi di KPP Pratama Gianyar. Persentase

tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak diperoleh dengan membagi jumlah SPT yang masuk dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP. Dilihat dari presentase kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Gianyar dari tahun 2016-2020 yakni mengalami penurunan. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh negara.

Menurut Mardiasmo, (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang memberatkan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pardede (2020), Asterina dan Septiani (2019), Dewi dan Merkusiwati (2018) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) dan Mulyanto (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sistem administrasi perpajakan modern. Sistem administrasi perpajakan modern terdiri dari, e-registrasi, e-SPT, e-faktur, e-filing, e-billing. Wajib pajak beranggapan bahwa sistem administrasi perpajakan modern akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak, karena dengan sistem ini wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya meskipun hari libur, sehingga diharapkan dengan adanya sistem pajak administrasi modern yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Astana dan Merkusiwati (2017), Dewi dan Setiawan (2017), dan Kurniawan (2020) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Darmayasa (2016) menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selain berupaya meningkatkan sistem administrasi perpajakan, juga meningkatkan pelayanan fiskus yang berkualitas. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan undang-undang perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pardede (2020), Hanindyari (2018), Abdi (2017), Pradmayanti (2018) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) dan Ulyah (2018) menemukan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penetapan tarif pajak juga mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan, sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hartiwi (2020) dan Yundasari (2018) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradmayanti (2018) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan menjadi komponen yang penting untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan atau diisi oleh wajib pajak, sehingga perlu tenaga pemeriksa yang berkualitas. Jadi semakin baik pemeriksaan pajak semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pradmayanti (2018) dan Palupi dan Herianti (2017) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyonowati (2012) menemukan bahwa

pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena, ketidakconsistenan hasil penelitian terdahulu, dan data yang bersumber dari KPP Pratama Gianyar tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan judul, “Pengaruh Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Theory of planned behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavior beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Wahyuni, 2019). Sikap individu untuk berperilaku yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat.

Teori Atribusi

Heider (1958) mencetuskan teori atribusi yang kemudian dikemukakan oleh Kelley (1972). Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins and Judge 2008). Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal seperti sanksi pajak, sistem administrasi modern, pelayanan fiskus, tarif pajak dan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak apabila dilakukan dengan tegas seperti denda administrasi berupa bunga dan denda hingga sanksi pidana, sehingga sanksi pajak akan dipandang merugikan oleh wajib pajak. Tegasnya sanksi yang diberikan akan memberi efek jera bagi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Dewi dan Merkusiwati (2018) dan Pardede (2020) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin tegas sanksi pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: Pada hubungan kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan yang dicerminkan dari harga saham di pasar modal, maka nilai kekayaannya sebagai individu pemegang saham akan meningkat pula. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₁: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-registration, e-SPT, e-filing, e-billing dan e-faktur seharusnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya modernisasi dan inovasi yang dilakukan terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan jaman tersebut diharapkan

wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam proses administrasi perpajakan. Kemajuan teknologi dapat menghemat waktu dan tenaga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan wajib pajak cenderung akan meningkatkan kepatuhannya. Penelitian Dewi dan Setiawan (2017) dan Astana dan Merkusiwati (2017) mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin berkembang sistem administrasi perpajakan modern maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₂: Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Memberikan kualitas pelayanan yang bermutu dalam menyampaikan informasi maupun edukasi kepada wajib pajak secara menyenangkan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Membentuk kesan yang baik serta kenyamanan dalam pelayanan kepada wajib pajak tentu akan mempengaruhi penilaian wajib untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Abdi (2017) dan Hanindyari (2018) mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin baik kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan informasi dan edukasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₃: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pengenaan tarif pajak yang adil menyebabkan wajib pajak tidak akan merasa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh fiskus, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati dalam membayar kewajibannya, sebaliknya apabila tarif pajak yang tidak adil dan merugikan wajib pajak akan menyebabkan wajib pajak cenderung enggan membayar pajak. Tarif pajak yang adil dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Penelitian Hartiwi (2020) dan Yundasari (2020) mengungkapkan bahwa pada tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin adil tarif pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₄: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya pemeriksaan pajak yang ketat, menyebabkan wajib pajak enggan melakukan ketidakpatuhan dalam membayarkan pajaknya, karena wajib pajak takut apabila saat pemeriksaan wajib pajak diketahui melakukan kecurangan yang menyebabkan wajib pajak memperoleh sanksi yang lebih berat, dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara seksama menyebabkan wajib pajak semakin patuh, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Persepsi dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada peraturan perpajakan mengenai pemeriksaan pajak tentu akan mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri terlebih dengan adanya sanksi sanksi perpajakan, kemudian kesan tersebut akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah wajib pajak menjadi patuh atau tidak. Penelitian Palupi dan Herianti (2017) dan Pradmayanti (2018) mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin ketat dan sering

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis, yaitu:

H₅: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar yang beralamat di Jalan By Pass Dharma Giri, Buruan, Kec. Blahbatuh, Gianyar.

Identifikasi Variabel

Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2018:39). Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel bebas adalah sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak, dan pemeriksanaa pajak.

Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen) (Sugiyono, 2018:39). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 132.924 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang pada saat diadakan penelitian membayar pajak di KPP Pratama Gianyar.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada yaitu melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih. Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1SP + \beta_2SAPM + \beta_3 KPF + \beta_4TP + \beta_5PP + e \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- KP = Kepatuhan Wajib Pajak
- SP = Sanksi Pajak
- SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modern
- KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus
- TP = Tarif Pajak
- PP = Pemeriksaan Pajak
- α = bilangan konstanta
- e = error yang ditolerir (5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
SP	100	21,00	40,00	32,8600	4,12927
SAPM	100	7,00	20,00	17,8400	1,97827

KPF	100	46,00	90,00	75,0600	8,82240
TP	100	10,00	25,00	20,0600	3,13282
PP	100	30,00	50,00	42,3000	4,70010
KP	100	18,00	45,00	38,1400	4,55498
Valid N (Listwise)	100				

Uji Instrumen

Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa hasil dari item pernyataan dari masing-masing variabel sanksi pajak, variabel sistem administrasi perpajakan modern, variabel kualitas pelayanan fiskus, variabel tarif pajak, variabel pemeriksaan pajak dan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid, karena berdasarkan uji validitas diatas menunjukkan nilai *pearson correlation* > 0.3 dengan nilai signifikansi < 0,05 sehingga item-item pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* yang dihasilkan pada tiap variabel mempunyai nilai > 0,07, sehingga dapat disimpulkan instrumen yang digunakan dalam mengukur variabel pada penelitian ini adalah reliabel dan dapat digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef. Regresi	t Hitung	Sig
Konstanta	-70,308	-5,416	0,000
Sanksi Pajak (SP)	-6,255	-1,892	0,062
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM)	14,137	5,323	0,000
Kualitas Pelayanan Fiskus (KPF)	7,684	2,184	0,031
Tarif Pajak (TF)	8,448	3,487	0,001
Pemeriksaan Pajak (PP)	8,363	2,365	0,020
Adjusted (R ²)		0,561	
F Hitung		26,254	
Signifikansi F		0,000	

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KP = -70.308 - 6.255SP + 14.137SAPM + 7.684KPF + 8.448TP + 8.363PP$$

Berdasarkan persamaan ini, dapat dijelaskan:

- 1) Nilai konsta sebesar -70.308 artinya apabila variabel sanksi pajak (SP), sistem

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-smirnov test. Berdasarkan hasil uji tersebut, menunjukkan nilai sebesar 0,084 dengan nilai signifikan sebesar 0,077 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel di atas menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil tersebut, dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistic mempengaruhi

variabel independen lainnya dengan nilai ABRES. Hal ini dilihat dari nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk memprediksi.

Uji Multikolinieritas

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji multikolinieritas, variabel independen memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat diketahui nilai adjusted R^2 sebesar 0,561. Ini berarti bahwa variabel sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak dan pemeriksaan pajak hanya mampu menjelaskan 56,1% dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sisanya 43,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model atau penelitian ini.

Uji F

Berdasarkan Tabel 5.2 dapat dilihat bahwa, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 26,254 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara serempak atau bersama sama variabel sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji t

Hasil pengujian pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel sanksi pajak (SP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -6,255, nilai t hitung sebesar -1,892, dengan nilai signifikansi 0,062 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga H_1 ditolak. Ini berarti bahwa sanksi pajak (SP) tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Variabel sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 14,137, nilai t hitung sebesar 5,323, dengan nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_2 diterima. Ini berarti bahwa sistem administrasi perpajakan modern (SAPM) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Variabel kualitas pelayanan fiskus (KPF) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 7,684, nilai t hitung sebesar 2,184, dengan nilai signifikansi 0,031 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_3 diterima. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan fiskus (KPF) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 4) Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 8,448, nilai t hitung sebesar 3,487, dengan nilai signifikansi 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_4 diterima. Ini berarti bahwa tarif pajak (TP) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 5) Variabel pemeriksaan pajak (PP) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 8,363, nilai t hitung sebesar 2,365, dengan nilai signifikansi 0,020 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H_5 diterima. Ini berarti bahwa pemeriksaan pajak (PP) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian pertama (H_1) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga H_1 ditolak. Sanksi administrasi dan pidana yang masih ringan membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat membuat wajib pajak tidak patuh oleh sebab

itu perlunya ketegasan sanksi yang dibuat oleh pemerintah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Majid (2020) dan Mulyanto (2020) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan wujud dari hasil reformasi perpajakan yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan di Indonesia secara menyeluruh di berbagai sektor administrasi pajak. Perkembangan sistem administrasi pajak ini setidaknya memberikan beberapa pengaruh terhadap pelayanan pajak diantaranya penerapan e-registration, e-SPT, e-filling, e-billing dan e-faktur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin modern suatu sistem administrasi perpajakan, maka akan lebih mudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Setiawan (2017) dan Astana dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 diterima. Membentuk kesan yang baik serta kenyamanan dalam pelayanan kepada wajib pajak tentu akan mempengaruhi penilaian wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan fiskus dalam memberikan informasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdi (2017) dan Hanindyari (2018) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis keempat (H4) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 diterima. Pengenaan tarif pajak yang adil menyebabkan wajib pajak tidak akan merasa adanya diskriminasi yang dilakukan oleh fiskus, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati dalam membayar kewajibannya. Tarif pajak yang adil dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartiwi (2020) dan Yundasari (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga H5 diterima. Adanya pemeriksaan pajak yang ketat, menyebabkan wajib pajak enggan melakukan ketidakpatuhan dalam membayarkan pajaknya, karena wajib pajak takut apabila saat pemeriksaan wajib pajak diketahui melakukan kecurangan yang menyebabkan wajib pajak memperoleh sanksi yang lebih berat, dengan adanya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara seksama menyebabkan wajib pajak semakin patuh, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Palupi dan Herianti (2017) dan Pradmayanti (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 4) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 5) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu KPP Pratama, sehingga hasil penelitian tidak mampu menjelaskan kondisi pada KPP lainnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah objek penelitian.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel independen yaitu sanksi pajak, sistem administrasi perpajakan modern, kualitas pelayanan fiskus, tarif pajak dan pemeriksaan pajak sehingga kemungkinan ada variabel lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel-variabel lain yang dapat diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak seperti variabel moral pajak, variabel kesadaran wajib pajak, variabel religiusitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Rezan. 2017. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan dan Penerapan Sistem *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Ariesta, Ristra Putri. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Modern, Pengetahuan Korupsi Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi. Universitas Semarang.
- Arifin, S.B., Dan Syafii, Indra. 2019. Penerapan *E-filling*, *E-Billing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Jurnal Program Studi Akuntansi, 5(1) Mei.
- Astana, I.W.S., Dan Merkusiwati, N.K.L.A. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol.18.1.Januari: 818-846.
- Asterina, Fenty., Septiari, Chessy. 2019. Pengaruh Pemahaman Peraturan Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *E-Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis . Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Darmayasa, I Gede., Dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol. 14.1 Januari 2016: 226-252.
- Ddtcnews. (2020, Mei 12) Kejar Kepatuhan Formal 80%, DJP Imbau Wajib Pajak Tetap Lapor SPT. Diakses dari: news.ddtc.co.id
- Dewi, S.K., & Merkusiwati, N.K.L.A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, *E-filling* dan *Tax Amnesty* Terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol.22.2. Februari: 1626-1655.

- Dewi, N.L.P.D.S.P., Dan Setiawan, Putu Ery. 2017. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana. Vol.21.3. Desember:1821-1847
- Hartiwi, N.W.N., Dan Mahaputra, I.N.K.A. 2020. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*. Vol.2 No. 3, Oktober. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Hanindyari, Putri Wangi. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan *E-Filling* Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mulyanto, Heri. 2020. Pengaruh *Self Assessment System*, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pekalongan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
- Khoirina, Ijjati. 2019. Pengaruh Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan PPh Pasal 21, Sanksi Perpajakan dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Kurniawan, Muhammad Z.Y. 2020. Pengaruh Penerapan E-SPT, Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Kusumawati, Bunga Fitriana. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Norma Moral Dan Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Majid, Amalia. 2020. Pengaruh Penerapan *E-System*, Sosialisasi, Pengetahuan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafiah, Sopi, Dan Novadalina. 2021. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*. Vol 13 No 2 Edisi Juni.
- Palupi, Devy Yekti., Dan Herianti, Eva. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). *Jurnal InFestasi*. Vol. 12 No. 1 Juni. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pardede. D. M.A. 2020. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Pradmayanti, I.G.A.A.I. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi di KPP Badung Selatan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Pratami, Kania, Sulindawati, Erni dan Wahyuni, Arie.2017. Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja, *e-Jurnal*.

- Putra, Fandi Yusca. 2019. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Dan Penggunaan E-SPT Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor KPP Pratama Padang Satu). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Putri, N.A.E., Diana, Nur., Dan Hariri. 2020. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *E-JJRA*. Vol. 09 No.10 Agustus. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Rahayu, Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu.
- Rimadhani, Mirna. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong Tangerang Selatan. *Skripsi*. Universitas Bina Nusantara.
- Robbins, Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Jakarta Prenhallindo.
- Romansyah, Dessy Putri. 2020. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ulyah, Rohmatul. 2018. Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan E-system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Semarang. Universitas Islam Sultan Semarang.
- Yundasari. 2020. Pengaruh Penerapan Aplikasi *E-Filling* dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.